



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2020/PN.Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jeki Kurniawan als Jeki Bin Yanani;**
2. Tempat lahir : Bengkulu Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Terdana Dusun III Kec.Pondok Kubang Kab.Bengkulu Tengah Prov.Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Jeki Kurniawan als Jeki Bin Yanani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 379/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdakwa **JEKI KURNIAWAN Als JEKI Bin YANANI** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **JEKI KURNIAWAN Als JEKI Bin YANANI** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :
  1. 1 (satu) unit Sp.Motor Yamaha Vega ZR warna merah BD 5301 EO dengan No.Rangka : MH35D9002AJ835592 No.Mesin : 5D9835720;
  2. 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon;
  3. 2 (dua) buah shock SP.Motor warna merah;
  4. 3 (tiga) buah velg Sp.Motor;
  5. 4 (empat) buahkunci Letter T;
  6. 1 (satu) buahkunciInggris;
  7. 1 (satu) buahkunci ring pas;
  8. 1 (satu) buahkunci ring;
  9. 1 (satu) kotak obeng ketok warna hijau**Dipergunakan dalam perkara Heriyanto.**
4. Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jeki Kurniawan Als Jeki Bin Yanani pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Tanjung Terdana Kec.Pondok Kubang Kab.Bengkulu Tengah yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan,hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 (2) KUHAP) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu membeli, menyewa, ,menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,menjual,menyewakan, menukar, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa JEKI KURNIAWAN ALS JEKI BIN YANANI sedang berada dirumah selanjutnya datang saksi Heri (Dilakukan dalam Penuntutan Terpisah) dengan membawa 1 (satu) Unit Mesin Compressor, 1 (satu) Unit Mesin Bor dan 3 (Tiga) buah Velg sepeda motor dan berkata kepada terdakwa bahwa barang-barang tersebut diambil oleh saksi Heri dari dalam Bengkel milik orang lain di Daerah Perumdum selanjutnya setelah menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa kemudian saksi Heri mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) Unit Mesin Compressor kepada Sdr Ali seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupia) selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Heri datang kembali mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) Unit Mesin Bor ke Daerah Muhajirin dengan harga Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli minuman Tuak dan Samcodine sedangkan 3 (Tiga) buah Velg Sp.Motor terdakwa simpan dirumah terdakwa.

.Akibat kejadian tersebut saksi korban Deden Mariyanto Als Deden Bin Dahakim mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Deapan Juta Rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3dari14 Putusan Nomor379/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **DEDEN MARIYANTO Als DEDEN Bin DAHAKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. R.E.Martadinata Simpang Perumdam Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tepatnya di Bengkel Milik saksi korban DEDEN MARIYANTO Alias DEDEN Bin DAHAKIM telah kehilangan : 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna orange merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor tangan warna hijau merk Ryu, 3 (tiga) buah velg sepeda motor, 1 (satu) paket shock depan sepeda motor Tiger warna hitam, 1 (satu) pasang shock belakang sepeda motor Tiger warna hitam-gold, 1 (satu) pasang shock sepeda motor Bajaj warna merah, 11 (sebelas) botol oli mesin sepeda motor berbagai merk, 1 (satu) set spare part sepeda motor Honda Grand komplit, 8 (delapan) kotak ban dalam sepeda motor Indo tire dan Ihatta, 8 (delapan) buah ban luarsepeda motor merk FDR, 20 (dua puluh) buah kampas rem sepeda motor, 3 (tiga) buah Topset mesin sepeda motor, 1 (satu) kotak obeng ketok warna hijau, 6 (enam) buah kunci letter "T", 8 (delapan) buah kunci ring pas, 5 (lima) buah kunci ring, 1 (satu) buah vernier caliper atau alat cukur dan 2 (dua) buah kunci inggris.
- Bahwa yang pertama sekali mengetahui kejadian tersebut adalah adik kandung saksi ketika pulang melewati bengkel dan melihat pintu bengkel tersebut sudah terbuka.
- Bahwa dapat diperkirakan pelaku masuk kedalam bengkel tersebut yaitu dengan cara merusak kunci grendel pintu depan bengkel dan kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam bengkel tersebut dan kemudian membawanya pergi tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa yang tinggal didalam bengkel tersebut ada saksi GUSTIAN dan saksi ARYA KAMANDANU yang merupakan adek kandung saksi namun pada saat kejadian saksi tersebut sedang pulang mudik.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN.Bgl



2. Saksi **RAHMAN SASTRAWAN ALS RAHMAN BIN SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. R.E.Martadinata Simpang Perumdam Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tepatnya di Bengkel Milik saksi korban **DEDEN MARI-YANTO** Alias **DEDEN Bin DAHAKIM** telah kehilangan : 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna orange merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor tangan warna hijau merk Ryu, 3 (tiga) buah velg sepeda motor, 1 (satu) paket shock depan sepeda motor Tiger warna hitam, 1 (satu) pasang shock belakang sepeda motor Tiger warna hitam-gold, 1 (satu) pasang shock sepeda motor Bajaj warna merah, 11 (sebelas) botol oli mesin sepeda motor berbagai merk, 1 (satu) set spare part sepeda motor Honda Grand komplit, 8 (delapan) kotak ban dalam sepeda motor Indotiredanlhatta, 8 (delapan) buah ban luarsepeda motor merk FDR, 20 (dua puluh) buah kampas rem sepeda motor, 3 (tiga) buah Topset mesin sepeda motor, 1 (satu) kotak obeng ketok warna hijau, 6 (enam) buah kunci letter "T", 8 (delapan) buah kunci ring pas, 5 (lima) buah kunci ring, 1 (satu) buah vernier caliper atau alat cukur dan 2 (dua) buah kunci inggris.
- Bahwa saksi bekerja dibengkel tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang yang ada dibengkel tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah.
- Bahwa dapat diperkirakan pelaku masuk kedalam bengkel tersebut yaitu dengan cara merusak kunci grendel pintu depan bengkel dan kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam bengkel tersebut dan kemudian membawanya pergi tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa yang tinggal didalam bengkel tersebut ada saksi **GUSTIAN** dan saksi **ARYA KAMANDANU** yang merupakan adek kandung saksi namun pada saat kejadian saksi tersebut sedang pulang mudik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YOGI MARYONO AIS YOGI Bin DAHAKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. R.E.Martadinata Simpang Perumdam Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tepatnya di Bengkel Milik saksi korban DEDEN MARI-YANTO Alias DEDEN Bin DAHAKIM telah kehilangan : 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna orange merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor tangan warna hijau merk Ryu, 3 (tiga) buah velg sepeda motor, 1 (satu) paket shock depan sepeda motor Tiger warna hitam, 1 (satu) pasang shock belakang sepeda motor Tiger warna hitam-gold, 1 (satu) pasang shock sepeda motor Bajaj warna merah, 11 (sebelas) botol oli mesin sepeda motor berbagai merk, 1 (satu) set spare part sepeda motor Honda Grand komplit, 8 (delapan) kotak ban dalam sepeda motor Indotire dan lhatta, 8 (delapan) buah ban luarsepeda motor merk FDR, 20 (dua puluh) buah kampas rem sepeda motor, 3 (tiga) buah Topset mesin sepeda motor, 1 (satu) kotak obeng ketok warna hijau, 6 (enam) buah kunci letter "T", 8 (delapan) buah kunci ring pas, 5 (lima) buah kunci ring, 1 (satu) buah vernier caliper atau alat cukur dan 2 (dua) buah kunci inggris.
- Bahwa saksi pertama sekali mengetahui kejadian tersebut ketika saksi ingin pulang melewati depan bengkel tersebut saksi melihat kunci grendel depan pintu tersebut dalam keadaan rusak dan pintu bengkel terbuka namun bengkel tersebut dalam keadaan kosong kerana pemiliknya sedang mudik lalu saksi segera menelpon saksi Yogi dan memberitahukan kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HERIYANTO Alias HERI Bin SELAMAT RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. R.E. Martadinata Simpang Perumdam Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna orange merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor tangan warna hijau merk Ryu, 3 (tiga) buah velg sepeda motor, 1 (satu) paket shock depan sepeda motor Tiger warna hitam, 1 (satu) pasang shock belakang sepeda motor Tiger warna hitam-gold, 1 (satu) pasang shock sepeda motor Bajaj

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, 11 (sebelas) botol oli mesin sepeda motor berbagai merk, 1 (satu) set spare part sepeda motor Honda Grand komplit, 8 (delapan) kotak ban dalam sepeda motor Indotire dan Ihatta, 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor merk FDR, 20 (dua puluh) buah kampas rem sepeda motor, 3 (tiga) buah Top set mesin sepeda motor, 1 (satu) kotak obeng ketok warna hijau, 6 (enam) buah kunci letter "T", 8 (delapan) buah kunci ring pas, 5 (lima) buah kunci ring, 1 (satu) buah vernier caliper atau alat cukur, 2 (dua) buah kunci inggris, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin DEDED MARIYANTO Alias DEDED Bin DAHAKIM .

- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara membuka paksa pintu papan kayu tersebut dengan cara melepas kayu balok ganjalan papan pintu bengkel lalu mendorong paksa kearah dalam papan pintu tersebut hingga kunci grendel pintu depan bengkel rusak dan dapat terbuka dan kemudian membawanya pergi dan kemudian menjualnya.
  - Bahwa kemudian 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon, 1 (satu) unit mesin bor tan-gan warna hijau merk Ryu dan 3 (tiga) buah velg sepeda motor dari saksi HERIYANTO (dilakukan dalam penuntutan terpisah) diberikan kepada terdakwa JEKI untuk dijualkan dan 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon dijualkan oleh terdakwa JEKI kepada seseorang bernama ALI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian menjualkan 1 (satu) unit mesin bor tangan warna hijau merk Ryuse seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah velg sepeda motor masih disimpan oleh terdakwa JEKI dirumahnya, kemudian uang hasil penjualannya oleh saksi dan terdakwa JEKI digunakan bersama untuk membeli minuman tuak dan Samcodine
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon, 1 (satu) unit mesin bor tan-gan warna hijau merk Ryu dan 3 (tiga) buah velg sepeda motor dari saksi HERIYANTO (dilakukan dalam penuntutan terpisah) diberikan kepada terdakwa JEKI untuk dijualkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin Compresor kepada orang lain pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Desa Tanjung Terdana Dusun III Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah. Kepada ALI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menjualkan 1 (satu) unit Mesin Bor warna hijau dan 3 (tiga) buah Vleg Sp. Motor milik korban untuk dijualkan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa saksi kenal seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mesin tersebut diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan.
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut hasilnya telah dibagi-bagi dan jajan bersama.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Sp.Motor Yamaha Vega ZR warna merah BD 5301 EO dengan No.Rangka : MH35D9002AJ835592 No.Mesin : 5D9835720; diekmbalikan
2. 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon;
3. 2 (dua) buah shock SP.Motor warna merah;
4. 3 (tiga) buah velg Sp.Motor;
5. 4 (empat) buahkunci Letter T;
6. 1 (satu) buahkunciInggris;
7. 1 (satu) buahkunci ring pas;
8. 1 (satu) buahkunci ring;
9. 1 (satu) kotak obeng ketok warna hijau.

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. R.E. Martadinata Simpang Perumdam Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna orange merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor tangan warna hijau merk Ryu, 3 (tiga) buah velg sepeda motor, 1 (satu) paket shock depan sepeda motor Tiger

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN.Bgl



warna hitam, 1 (satu) pasang shock belakang sepeda motor Tiger warna hitam-gold, 1 (satu) pasang shock sepeda motor Bajaj warna merah, 11 (sebelas) botol oli mesin sepeda motor berbagai merk, 1 (satu) set spare part sepeda motor Honda Grand komplit, 8 (delapan) kotak ban dalam sepeda motor Indotire dan lhatta, 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor merk FDR, 20 (dua puluh) buah kampas rem sepeda motor, 3 (tiga) buah Top set mesin sepeda motor, 1 (satu) kotak obeng ketok warna hijau, 6 (enam) buah kunci letter "T", 8 (delapan) buah kunci ring pas, 5 (lima) buah kunci ring, 1 (satu) buah vernier caliper atau alat cukur, 2 (dua) buah kunci inggris, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin DEDEDEN MARIYANTO Alias DEDEDEN Bin DAHAKIM;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon, 1 (satu) unit mesin bor tan-gan warna hijau merk Ryu dan 3 (tiga) buah velg sepeda motor dari saksi HERIYANTO (dilakukan dalam penuntutan terpisah) diberikan kepada terdakwa JEKI untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin Compressor kepada orang lain pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Desa Tanjung Terdana Dusun III Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah. Kepada ALI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menjualkan 1 (satu) unit Mesin Bor warna hijau dan 3 (tiga) buah Vleg Sp. Motor milik korban untuk dijualkan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa saksi kenal seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mesin tersebut diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan.
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut hasilnya telah dibagi-bagi dan jajan bersama.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

**Ad. 1. Unsur : barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang mengaku bernama **Jeki Kurniawan als Jeki Bin Yanani** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terpenuhi secara hukum ;*

**Ad. 2. Tentang Unsur : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin Compressor kepada orang lain pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Desa Tanjung Terdana Dusun III Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah. Kepada ALI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menjual 1 (satu) unit Mesin Bor warna hijau dan 3 (tiga) buah Vleg Sp. Motor milik korban untuk dijual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa saksi kenal seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mesin tersebut diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan.



- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut hasilnya telah dibagi-bagi dan jajan bersama.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa **menjual** yaitu barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin Compresor kepada orang lain pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Desa Tanjung Terdana Dusun III Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah. Kepada ALI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Bor warna hijau dan milik korban untuk dijualkan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa saksi kenal seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

*Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsure ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;*

**Ad.3. Unsur : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan.**

Menimbang, bahwa Undang-undang memberikan penjelasan mengenai pengertian yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan menurut terjemahan KUHP karangan R. Soesilo yaitu barang yang didapat dari kejahatan baik dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain yang bukan masuk dalam pelanggaran. Disini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan sama dengan terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengetahui kalau barang yang telah dijualnya tersebut diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan/pencurian yang dilakukan oleh saksi HERIYANTO;

*Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Primair tersebut telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar terdakwa melakukan tindak pidananya serta terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sp.Motor Yamaha Vega ZR warna merah BD 5301 EO dengan No.Rangka : MH35D9002AJ835592 No.Mesin : 5D9835720;
2. 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon;
3. 2 (dua) buah shock SP.Motor warna merah;
4. 3 (tiga) buah velg Sp.Motor;
5. 4 (empat) buahkunci Letter T;
6. 1 (satu) buahkunciInggris;
7. 1 (satu) buahkunci ring pas;
8. 1 (satu) buahkunci ring;
9. 1 (satu) kotak obeng ketok warna hijau;

**Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Heriyanto;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jeki Kurniawan als Jeki Bin Yanani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jeki Kurniawan als Jeki Bin Yanani** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Sp.Motor Yamaha Vega ZR warna merah BD 5301 EO dengan No.Rangka : MH35D9002AJ835592 No.Mesin : 5D9835720;
  2. 1 (satu) unit mesin compressor warna ungu merk Nixon;
  3. 2 (dua) buah shock SP.Motor warna merah;
  4. 3 (tiga) buah velg Sp.Motor;
  5. 4 (empat) buah kunci Letter T;
  6. 1 (satu) buah kunci Inggris;
  7. 1 (satu) buah kunci ring pas;
  8. 1 (satu) buah kunci ring;
  9. 1 (satu) kotak obeng ketok warna hijau

### Dipergunakan dalam perkara Heriyanto.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN**, tanggal **14 September 2020**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **YORDAN MAHENDRA BETSY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

2.DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

**SEPPI TRIANI, S.H.**